

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19**

**STRATEGIES FOR HANDLING PROBLEMATIC FINANCING IN MICRO
SMALL MEDIUM ENTERPRISES DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

¹Esy Nur Aisyah dan ²Maharani

^{1,2}Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ¹esynuraisyah@pbs.uin-malang.ac.id dan ²rmaharani3399@gmail.com

ABSTRACT

The COVID pandemic is one of the external factors that caused problems for Islamic banks, business-based micro-financing, or working capital in the People's Business Credit (KUR) product. This is because many Micro, Small, and Medium Enterprises are affected by this pandemic. Therefore, it is important to have problems handling strategies to monitor the quality of financing. This study was conducted at Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kepanjen Malang Sub-Branch Office using a qualitative approach. Data collection techniques used interview, observation, and documentation methods. The results of the study found that there are several ways or strategies used by BRIS Kepanjen Malang Branch, namely a) working with a finance insurance agency; b) Consultation, c) Negotiation for financing restructuring or contract conversion. When this third strategy has not been able to solve the problem, the solution strategy is to; a) sale and execution of guarantees through the Office of State Wealth and Auction Services (KPKNL); b) Settlement through the judiciary.

Keywords: *People's Business Credit (KUR), Covid-19 pandemic, Problematic Financing, Micro, Small and Medium Enterprises*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, khususnya pembiayaan mikro berbasis usaha atau modal kerja dalam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini disebabkan karena banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak atas pandemi ini. Oleh karena itu penting adanya strategi penanganan pembiayaan bermasalah untuk menjaga kualitas pembiayaan. Studi ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu Kepanjen Malang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa cara atau strategi yang digunakan oleh BRIS Cabang Kepanjen Malang, yaitu a) bekerja sama dengan lembaga asuransi penjamin pembiayaan; b) Konsultasi, c) Negosiasi dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau konversi akad. Ketika ketiga strategi ini belum mampu untuk menangani pembiayaan bermasalah, maka strategi penyelesaiannya adalah dengan; a) penjualan dan eksekusi jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); b) Penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Kata Kunci: *Kredit Usaha Rakyat (KUR); Pandemi Covid-19; Pembiayaan Bermasalah, UMKM*

PENDAHULUAN

Coronaviruses (COVID-19) adalah sebuah virus yang penyebarannya tergolong sangat cepat dan sudah meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia

dan berdampak hampir di semua bidang, terutama dibidang perekonomian. Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah menyebabkan banyak pekerja, karyawan, maupun buruh terkena PHK sehingga laju perekonomian menjadi terhambat. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada sektor perbankan karena semakin sedikitnya dana yang masuk ke bank, bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan penundaan cicilan bagi debitur sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kehidupan dimasa pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Baiti selaku *Branch Operation Supervisor* BRI Syariah KCP Kepanjen pada tanggal 23 Juli 2020 Jam 14.30 WIB menjelaskan bahwa secara tidak langsung pandemi COVID-19 berdampak bagi perbankan terutama dalam hal pembiayaan, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif, dampak positifnya adalah terjadi peningkatan jumlah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, karena pada masa pandemi COVID-19 banyak orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, terlebih jika mereka tidak mempunyai penghasilan akibat PHK, usahanya tidak jalan dan sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi faktor semakin meningkatnya permintaan pengajuan pembiayaan dibandingkan dengan produk lainnya. Sedangkan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan berupa terhambatnya pembayaran atau pelunasan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan terutama untuk nasabah yang mempunyai usaha yang terkena dampak akibat pandemi, yaitu usaha yang mendatangkan keramaian, seperti *sound system*, *weddingorganizer*, dan sebagainya.

Pembiayaan yang paling diminati masyarakat di BRI Syariah KCP Kepanjen adalah pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah* karena menawarkan margin yang relatif rendah dengan angsuran yang cukup ringan. Seperti halnya yang disampaikan Nawai & Shariff(2011) bahwa pembiayaan mikro menjadi pilihan UMKM karena memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah, cepat dan nyaman. KUR Mikro Kecil iB merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati di BRISyariah KCP Kepanjen, karena plafon pembiayaan yang ditawarkan KUR Mikro Kecil iB bisa mencapai 200 juta, sedangkan untuk KUR Mikro iB hanya mencapai maksimal 50 juta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mikael Windy Harja selaku *Account Officer* KUR Mikro BRI Syariah KCP Kepanjen, sampai saat ini total nasabah pembiayaan KUR berjumlah 862 nasabah yang berasal dari beberapa sektor, diantaranya adalah sektor industri mikro (25%), sektor perdagangan (50%), jasa (15%), pertanian (5%), dan perikanan (5%), dan untuk saat ini hampir 80% nasabah pembiayaan KUR (terutama disektor perdagangan) terkena dampak akibat pandemi COVID-19 %. Jumlah pembiayaan bermasalah atau tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kualitas bank yang tidak sehat, karena hal tersebut akan mempengaruhi tingkat laba yang diperoleh bank syariah dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah untuk menabung atau menyimpan dananya di bank. Sehingga bank BRI Syariah KCP Kepanjen melakukan berbagai cara yang terbaik dan efektif dalam upaya menyelamatkan pembiayaan UMKM dari pembiayaan bermasalah di masa pandemi COVID-19.

Tipologi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Tambunan, 2017). Berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, definisi UMKM tercantum dalam pasal 6 yaitu adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian untuk menganalisis sebuah peristiwa yang sedang dihadapi oleh subyek penelitian. Misalnya terkait tanggapan, perilaku, motivasi, dan lain sebagainya yang dibahas secara menyeluruh kemudian dideskripsikan menggunakan bahasa alamiah dan dengan berbagai metode ilmiah (Bandur, 2016). Objek penelitian ini adalah BRI Syariah Cabang Kepanjen, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Feryzal Kasande selaku Account Officer KUR Mikro BRI Syariah KCP Kepanjen pada tanggal 28 Juli 2020 jam 15.00 WIB bahwa Pembiayaan Usaha Rakyat atau lebih dikenal dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Syariah Kepanjen Malang menggunakan akad *Murabahah bil wakalah*. Selanjutnya Bapak Mikael Windy Harja selaku Account Officer KUR Mikro BRI Syariah KCP Kepanjen di tanggal dan waktu yang sama juga menyebutkan bahwa:

“Akad *Murabahah bil Wakalah* dilakukan secara bersamaan dan dilakukan pada hari yang sama, begitu pula dengan proses penyaluran dananya. Nasabah diberi tenggang waktu maksimal 14 hari untuk membeli barang yang telah disepakati, dengan melampirkan bukti pembelian barang tersebut, misalnya kwitansi pembelian, copy STNK, BPKP, print foto objek atau barang yang dibeli dan semua berkas yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut”.

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbasis usaha, artinya dana digulirkan untuk modal kerja. Pembiayaan bank syariah pada UMKM mencerminkan kepedulian terhadap peningkatan inklusi keuangan melalui keuangan syariah (Obaidullah, 2008). Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat), yaitu salah satu program pemerintah yang diberikan kepada para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam untuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Nawai & Shariff (2011) telah membuktikan bahwa pembiayaan mikro dapat membantu pengusaha mikro untuk meningkatkan bisnis mereka.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak bisa terlepas dari berbagai risiko salah satunya adalah risiko kredit atau terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kondisi dimana nasabah / debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Bapak Feryzal Kasande berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2020 jam 15.00 WIB yang dimaksud pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Kepanjen, jika keterlambatan angsuran nasabah lebih dari 90 hari. Secara kolektabilitas ada beberapa kategori yaitu kol 1 lancar, kol 2 dalam perhatian khusus, kol 3 kurang lancar, kol 4 diragukan, dan kol 5 macet. Nasabah yang bermasalah mulai dari kol 3 sampai 5 atau mulai kurang lancar sampai macet”.

Jadi, untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria/kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan sebagai berikut (Majid, 2018). Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Mikael Windy Harja pada tanggal 20 Juli 2020. Jam 10.00 WIB, bahwa pembiayaan bermasalah terdapat beberapa penggolongan, yaitu

“Penggolongan pembiayaan bermasalah itu ada 5, yaitu kol 1 adalah lancar atau 0 hari, kol 2 dalam perhatian khusus, kol 2 ini dibagi menjadi 3, yaitu kol 2a terlambat 1 bulan, kol 2b terlambat 2 bulan, dan kol 2c terlambat 3 bulan, kemudian ada kol 3 kurang lancar yaitu telat 90-120 hari, kol 4 diragukan telat 120-180 hari, dan yang terakhir kol 5 macet telat 180-270 hari”.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah sebelum dan sesudah pandemi sebenarnya tidak jauh berbeda, namun terdapat beberapa penambahan kebijakan terutama yang diberikan oleh pemerintah. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang perekonomian telah mengeluarkan kebijakan relaksasi penundaan pembayaran angsuran KUR untuk membantu sektor usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan. Selain itu Program KUR merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga ketika nasabah mendaftar atau sudah menjadi nasabah debitur pembiayaan KUR, maka mereka otomatis akan didaftarkan ke perusahaan rekanan asuransi pemerintah yang bekerjasama dengan bank BRI Syariah, diantaranya ada ASKRINDO (PT. Asuransi Kredit Indonesia) Syariah. Asuransi Kredit Indonesia ASKRINDO merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang asuransi atau penjaminan untuk membantu meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bentuk dukungan atas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sehingga jika nasabah terindikasi kredit macet dengan alasan yang dapat diterima dan dengan kondisi yang tidak memungkinkan, maka pihak bank bisa melakukan klaim asuransi ke pemerintah dan pihak asuransi akan membayarkan maksimal 70% dari jumlah tunggakan yang belum dibayar nasabah, sedangkan

sisanya yaitu sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana, dan bank tetap melakukan upaya penagihan kepada debitur (Juniar dan Maulana, 2016).

Berdasarkan informasi di atas, maka simulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

Bank BRI Syariah KCP Kepanjen menyalurkan pembiayaan KUR Murabahah atas nama XXX sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 Januari 2018 - 1 Januari 2019 (12 bulan), kredit tersebut dijamin ke Perum Jamkrindo dengan Coverage 70% dari plafond kredit. Sampai dengan jatuh tempo debitur belum melunasi kreditnya dengan sisa kewajiban debitur sesuai R/C sebesar Rp. 5.000.000,-

Hak Bank mengajukan klaim = 2 Januari 2019 s.d 2 Juli 2019 (6 bulan)

Klaim yang akan dibayarkan oleh Askrindo = Coverage Penjaminan x Kerugian Bank = 70% x (sisa kewajiban) = 70% x Rp. 5.000.000,- = Rp. 3.500.000,-

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pihak asuransi akan membayarkan maksimal Rp. 3.500.000,-, sedangkan sisanya yaitu Rp. 1.500.000,- ditanggung oleh BRI Syariah KCP Kepanjen dan bank tetap melakukan upaya penagihan kepada debitur.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya terdapat beberapa kriteria bagi pelaku UMKM selaku terjamin, antara lain pelaku UMKM baik perseorangan, koperasi maupun badan usaha dengan plafon maksimal Rp10 miliar dengan tenor pinjaman maksimal 3 tahun. Selain itu, debitur mempunyai kolektibilitas performing loan per 29 Februari 2020 dan tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Bank BRI Calon debitur harus memenuhi Kriteria, yang mana harus mempunyai Usaha produktif dan Usaha Layak namun tidak memiliki agunan tambahan dan tidak sedang menerima Kredit modal kerja maupun investasi dengan melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia

Selain melakukan kebijakan pemerintah di atas, BRI Syariah Kepanjen Malang berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officer* juga melakukan strategi sebagai berikut:

1. Konsultasi (*consultation*)

Penanganan pembiayaan bermasalah dimasa pandemi membuat semua hal yang semula dapat dilakukan secara langsung menjadi sedikit terhambat, diantaranya adalah ketika konsultasi yang dilakukan nasabah dengan pihak bank, biasanya pihak bank akan memanggil nasabah untuk menanyakan penyebab

tunggakan nasabah dan segala hal yang berkaitan dengan usaha nasabah, namun semua hal tersebut untuk sementara waktu harus dilakukan secara online, baik melalui telepon, whatsapp maupun media online lainnya, untuk menghindari kontak fisik secara langsung antara nasabah dengan pihak bank, dengan catatan solusi penanganan pembiayaan bermasalah tetap dinegosiasikan agar nasabah tetap bisa melunasi pembiayaan dan pihak bank tidak mengalami kerugian.

Pada tahap ini BRI Syariah KCP Kepanjen mulai melakukan teguran dengan memberikan Surat Peringatan (SP) untuk debitur yang sudah masuk golongan 3, dengan harapan debitur masih mempunyai niat baik untuk melunasi kewajibannya. Menurut Bapak Mikael untuk debitur yang tidak mengangsur sesuai jadwal angsuran yang tertera dalam surat sanggup, maka debitur dikenakan denda keterlambatan (*ta'zir*), dan uang denda tersebut akan dimasukkan ke rekening khusus dana sosial dan tidak boleh dimasukkan ke pendapatan bank.

Pemberian Surat Peringatan (SP) maksimal dilakukan sampai 3 kali dengan rentang waktu masing-masing 7 hari. Jika setelah pemberian SP1 nasabah sudah mulai mengangsur kewajibannya, maka masalah dianggap selesai, namun ketika pemberian SP1, SP2, dan SP3 tidak membuahkan hasil, maka pihak BRI Syariah akan memberikan Surat Pemanggilan ke kantor.

2. Negoisasi (*Negotiation*)

Sama seperti tahapan konsultasi, pada tahap negosiasi juga mengalami sedikit perubahan akibat pandemi COVID-19. Nasabah yang menerima surat pemanggilan ke kantor wajib menggunakan protocol kesehatan, diantaranya memakai masker, jaga jarak, dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung (berjabat tangan). Tujuan dipanggilnya nasabah tersebut adalah untuk melakukan negosiasi dengan pihak bank dan untuk mencari solusi yang tepat agar pihak bank tidak mengalami kerugian. Hal yang dinegosiasikan diantaranya adalah apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan melakukan analisis bagaimana perkembangan bisnis atau usaha nasabah.

Pada tahap ini pihak bank juga akan menawarkan beberapa pilihan alternatif yaitu dengan upaya restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan syarat yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu melunasi kewajibannya setelah rerstrukturisasi.

Dalam perbankan syariah, meskipun nasabah melakukan perpanjangan jangka waktu pelunasan, tidak akan merubah harga jual, karena diawal sudah terdapat akad yang sudah sesuai dengan kesepakatan.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP Kapanjen dalam rangka membantu nasabah agar dapat melunasi kewajibannya, antara lain melalui :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*): yaitu upaya penyelamatan pembiayaan KUR Murabahah di BRI Syariah KCP Kapanjen dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran atau penambahan jangka waktunya. Perpanjangan jangka waktu tersebut tidak akan mengubah laba perusahaan, karena tidak akan mengubah harga jual awal. Misalnya ketika nasabah mengambil pembiayaan selama 3 tahun tapi terjadi pembiayaan bermasalah karena usahanya mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19, maka BRI Syariah KCP Kapanjen dapat menawarkan *rescheduling* dengan mengurangi jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu pelunasannya dari 3 tahun menjadi 4 tahun. Contoh lainnya adalah angsuran nasabah normal perbulan sebesar Rp.2.000.000,- diperkecil menjadi Rp.1.000.000,- sehingga mempermudah nasabah dalam melunasi sisa kewajibannya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*): yaitu upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BRI Syariah KCP Kapanjen dengan melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*): yaitu upaya penanganan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Kapanjen dengan melakukan penataan kembali atau perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*. Selama pandemi, terdapat kebijakan dari BRI Syariah tentang program keringanan pembayaran angsuran dengan pola restrukturisasi (menambah jangka waktu pelunasan) selama 6 bulan, sehingga

sekitar 97% nasabah yang terkena dampak pandemi dapat membayar dan melunasi sisa kewajibannya.

3. Penjualan atau Eksekusi Jaminan

Jika hasil evaluasi ulang pembiayaan menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi prospek usaha nasabah atau nasabah sudah tidak kooperatif untuk melunasi kewajibannya, maka pihak bank boleh melakukan penjualan atau eksekusi jaminan. Proses penjualan jaminan ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama nasabah melakukan penjualan sendiri terhadap barang jaminannya, dengan cara mencari pembeli agunan sendiri, menentukan harga sendiri tanpa campur tangan BRI Syariah KCP Kepanjen, hasil penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutangnya, sedangkan sisa kelebihan penjualan tersebut menjadi milik nasabah itu sendiri.

Kedua, nasabah memberi surat kuasa kepada BRI Syariah KCP Kepanjen untuk melakukan penjualan terhadap agunan tersebut. BRI Syariah KCP Kepanjen mendaftarkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang merupakan salah satu unit kerja sebagai fasilitator pelaksanaan lelang dengan jangka waktu pendaftaran sampai pelelangan adalah 45 hari. Apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi sisa hutang, maka pihak BRI Syariah KCP Kepanjen akan menyerahkan seluruh kelebihan tersebut kepada nasabah. Sebaliknya jika hasil penjualan barang jaminan ternyata masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka nasabah tetap berkewajiban melunasi sisa hutangnya. Namun menurut penjelasan Ibu Baiti selaku Branch Operation Supervisor BRI Syariah KCP Kepanjen sampai saat ini belum pernah mengalami penjualan jaminan dengan nominal yang kurang dari jumlah hutangnya.

4. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Ketika beberapa cara penanganan atau penyelesaian diatas tidak berhasil, maka BRI Syariah KCP Kepanjen dan nasabah akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut melalui lembaga peradilan

KESIMPULAN

Dalam menghadapi risiko pembiayaan mikro, BRI Syariah KCP Kepanjen bekerjasama dengan ASKRINDO Syariah sebagai lembaga asuransi penjamin

pembiayaan untuk membantu meningkatkan pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19. Selain itu penanganan pembiayaan bermasalah melalui konsultasi secara online, melakukan negosiasi yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, dalam tahap ini BRI Syariah KCP Kepanjen akan menawarkan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning, atau restructuring*) atau bisa juga dengan konversi akad murabahah. Ketika beberapa upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka BRI Syariah dapat melakukan penjualan dan eksekusi jaminan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai pelunasan hutang nasabah, dan tahap terakhir yang dilakukan BRI Syariah KCP Kepanjen dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah melalui lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandur, A. (2016). Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Juniar, S., & Maulana, H. (2016). Prosedur Proses Klaim JAMKRINDO Terhadap Kredit Kupedes Rakyat Studi Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(1).
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95-109.
- Nawai, N., & Shariff, M. N. M. (2011). The importance of micro financing to the microenterprises development in malaysia's experience. *Asian Social Science*. <https://doi.org/10.5539/ass.v7n12p226>.
- Obaidullah, M. (2008). Islamic Finance for Micro and Medium. *International Conference on "Inclusive Islamic Financial Sector Development: Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises" Was*.
- Tambunan, Tulus. (2017). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Ghalia Indonesia.
- Ubaidillah, (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya *Jurnal Ekonomi Islam*, (6)2.